



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. (BANK PERKREDITAN RAKYAT) BPR NUSAMBA AMPEL**, berkedudukan di di jalan Boyolali-Semarang Km.10 Ampel, Boyolali, yang diwakili oleh **SUYANTO, S.H.** selaku direktur utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JOKO TRIYONO**, selaku Kabid Penanganan dan Penyelesaian Kredit (P2K) Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel, bertempat tinggal di Kadirejo 002/ 002 Ds. Candi Ampel Boyolali dan **NOOR KHOLIK**, selaku Staf Legal Kantor Pusat PT BPR Nusamba Ampel, bertempat tinggal di di Cangkringan 006/ 005 Ds. Wegil Sukolilo Pati, yang secara bersama-sama memilih domisili hukum di Jalan Boyolali- Semarang Km. 10 Ampel, Boyolali / alamat surat elektronik: *ampelnsb@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-Pdt /NSB-AMP/DIR/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan berdasarkan pada surat tugas Nomor 005/S.Tugas/NSB-AMP/DIR/V/2024 tertanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**WIWIK SUBEKTI**, bertempat tinggal di Sidorejo 018/006 Kuwiran Banyudono, Kabupaten Boyolali / alamat surat elektronik: *wiwiksubekti2020@gmail.com*, sebagai **TERGUGAT I**;

**DJASWADI**, bertempat tinggal di Sidorejo 018/006 Kuwiran Banyudono / alamat surat elektronik: *jaswadiadi94@gmail.com*, Kabupaten Boyolali, sebagai **TERGUGAT II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

**(1.3)** Menimbang bahwa Penggugat, telah mengajukan Surat gugatan sederhananya tertanggal 6 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl;

**(1.4)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya Joko Triyono dan Noor Kholik, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

**(1.5)** Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

**(1.6)** Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya;

**(1.7)** Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

**(1.8)** Menimbang bahwa di dalam persidangan keempat, Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis di persidangan dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan yaitu dengan melakukan Restrukturisasi Pinjaman atas nama Wiwik Subekti No Rek 10038921210 di PT BPR Nusamba Ampel;

**(1.9)** Menimbang bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

**(1.10)** Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl



1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

**(1.11)** Menimbang bahwa pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat pada saat persidangan telah masuk ke dalam tahapan pembuktian, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi dengan adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I dan Tergugat II, yang mana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II menyetujui mengenai pencabutan gugatan tersebut secara tertulis;

**(1.12)** Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan pencabutan gugatan sederhana yang disampaikan oleh kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

**(1.13)** Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**(1.14)** Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## **2. MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Boyolali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

|                      |   |    |                  |
|----------------------|---|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 165.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp | 30.000,00        |
| 5. PNBP Pencabutan   | : | Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai Putusan   | : | Rp | 10.000,00        |
| 7. Redaksi Putusan   | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah               |   | Rp | 330.000,00       |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Byl